# BAB I PENDAHULUAN

# 1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan penyelenggaraann pemerintahan dan pembangunan Negara, dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk melaksanaan pembangunan tersebut. Pembangunan suatu Negara. merupakan aspek penting untuk meningkatkan perekonomian Negara. (sabdono sukirno 2015) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu prosen yang menyebabkan tingkat pendapatan perkapita penduduk terusmenerus meningkat. Definisi tersebut memandang pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus-menerus berlangsung dalam jangka panjang.

Otonomi daerah adalah kewenangan dan kewajiban setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pemerintahan daerah. Semenjak sistem otonomi daerah diberlakukan pada awal Januari 2001, otonomi daerah menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, dikarenakansetiap daerah harus mampu menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah (Arditia, 2012).

Pemberian otonimi dan tanggung jawab yang lebih besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada prinsipnya dimaksudkan untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah pada umumnya. Di samping itu, tujuan lain dari pemberian otonomi daerah adalah untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah

pusat dalam masalah keuangan, sehingga daerah diharapkan mampu membiayai keuangan secara mandiri. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah dalam pengelolaan pemerintah yang berasal dari daerah sendiri (Fadly, 2016)

Berdasarkan atas asas otonomi, maka potensi keuangan daerah akan dioptimalkan pemerintah daerah dalam rangka menopang keterselenggaraan urusan Pemda. Pendapatan Asli Daerah merupakan perwujudan dari penggalian sumber daya atau potensi yang dimiliki oleh suatu daerah.Dengan adanya otonomi daerah ini berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam hal finansial (MS, 2020)

Pelaksanaan otonomi di suatu daerah, maka daerah tersebut diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri, termasuk dalam menggali potensi pendapatan daerahnya. Hal ini yang pada akhirnya diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perwujudan dari penggalian sumber daya atau potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Mardiasmo, 2002)

Perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisai fiscal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri didukung dengan perimbangan perimbangan keuangan antar pusat dan daerah. Penyerahan berbagai kewenangan ini harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana salah satu komponen utamanya adalah pemeirntah yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. (Khusaini, 2006).

Dalam mengendalikan perekonomian wilayahnya. Instrumen fiscal pemerintah daerah dapat melakukan stimulus terhadap perekonomian di wilayahnya guna memicu perkembangan perekonomian wilayahnya. Kemampuan keuangan dari suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya PAD yang diperoleh dari daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah, PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat.

Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertangggung jawab (Rinaldi, 2012). Pengelolaan keuangan daerah tertentu dapat tercermin dari Anggaran Pemerintah Daerah (APBD) yang dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan peraturan untuk pembangunan daerah pemerintah daerah (Lucky, 2013)

Menurut Taras & Artini (2017) PAD merupakan unsur yang penting dalam pendapatan daerah. PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendaaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Rasio antara PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan rasio ketergantungan suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio PAD terhadap total pendapatan maka semakin kecil ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah lainnya.

PAD merupakan pendapatan daerah sendiri yang potensinya berada didaerah dan dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Undang- undang no.32 tahun 200 menjelaskna. Sumber pendapatan daerah terdiri atas PAD, yaitu hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pada PAD yang sah. PAD yang berasal dari sumber-sumber keuangan yang telah disebutkan, harus selalu diupayakan agar terus meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan pembangunan daerah (Roro Bella, Srikandi dan Agung, 2014)

Menurut Ratu (2010) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yangdipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peratuan perundang - undangan. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber salah satunya yaitu berasal dari hasil pajak daerah. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Silalahi menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah masingmasing daerah hanya mampu menutupi pengeluaran rutin saja dan untuk menutupi pengeluaran lainnya masing-masing daerah harus mengharapkan transfer dari pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya. Dengan kata lain bahwa setiap daerah masih ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Menurut mardismo (2011) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Untuk meningkatkan peranan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) menuju pada kemandirian pembiayaan daerah maka pendapatan asli daerah (PAD) selama ini diupayakan peningkatannya. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dapat dilakukan dengan menggali sumber daya yang ada di daerah masing-masing agar lebih potensial sehingga mempu emnghasilkan peningkatan sumber dana penggunaan daerah. Apalagi dengan diberlakukan otonomi daerah, akan membuka peluang bagi masing-masing pemerintah daerah untuk dapat mengelola sumber daya daerahnya untuk pembangunan daerah (nikmah, 2011).

Usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah satu sumber dalam pembiayaan penyelenggaraan kewenangan harus didukung oleh potensi ekonomi yang dimiliki daerah sebagai basis PAD.

Hal ini disebabkan karena kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retriuntubusi daerah kepada daerah sangat tergantung kepada aktifitas ekonomi yang mereka lakukan. Semakin tinggi aktifitas ekonomi yang dilakukan, akan menigkatkan pedapatan yang mereka terima dan seiring dengan hal itu usaha daerah untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah dapat ditingkatkan (Fadly, 2016)

Pajak Daerah Secara umum, pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Rahdina, 2008). Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam Saragih (2003), yang dimaksud dengan pajak daerah adalah "iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah anpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah."

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi ataubadan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (UU No. 34 Tahun 2000). Kemandirian Daerah merupakan kemampuan daerah dalam membiayai keperluan belanja dengan mengurangi ketergantungan dari pihak luar atau dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Penjabaran tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi pajak daerah menunjukkan semakin tinggi kemampuan daerah dalam menerima pendapatan dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat. (Sunyoto, 2016)

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oaleh pemerintah

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pad pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh dinas pendapatan daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah datur dalam undang-undang merupakan komponen PAD, memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Oleh karena itu pajak daerah dan retribusi daerah harus dikelola secara professional dan trasparan dan dalam rangka optimalisasi serta usaha meningkatkan kontribusinya terhadap PAD. (Mardismo, 2018).

Yang dimaksud dengan retribusi menurut Saragih (2003) adalah "pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan." Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumbersumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah.

Menurut (Abdul Halim, 2002) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomiasli daerah. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan pajak daerahdan retribusi daerah terhadpa PAD, karena secara teori sumber utama pembiayaan pembangunan bersal dari pajak daerah dan retribusi daerah namun apabila penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah masih terlalu kecil maka perlu didorong untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan menggalih potensi pajak daerah dan retribusi daerah tersebut dan diusahakan agar terpenuhi secara maksimal dan perlu diawasi tingkat pencapaiannya. Karena pencapaian penerimaan pajak dan retribusi yang efisien diperlukan, agar mencapai hasil yang memuaskan berupa peningkatan peendapatan asli daerah.

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah?
- 2. Apakah Retrubusi Daerah berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah.?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan maslah diatas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menguji pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Manfaat teoristis

Dapat memberikan manfaat untuk mempelajari dan sebagai masukan dalam hal realisai pendapatan pajak daerah da retribusi daerah dan kontribusinyasehingga nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

## 2. Manfat praktisi

- a. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD dari pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Dapat mencari jalan keluar apabila pajak daerah dan teribusi daerah tidak mencapai taerget.

# 3. Manfaat peneliti

Dapat memperkaya konsep atau teori dan memberikan sumbangan pemikiran yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan komponen- komponennya khususnya pajak daerah dan retribusi daerah.

### 1.5 Sistematika Penulisan

1. BAB I : pendahuluan, dalam hal ini penulis menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

- 2. BAB II : landasan teori, yaitu bab yang meburaikan tentang kajian pustaka baik dari buku-buku maupun dari sumber lain yang mendukung penelitian ini.
- 3. BAB III: metodologi penelitian, yaitu bab yang menguraikan tentang objek penelitian, variable, metode penelitian, metode pengumulan data, dan metode penulisan data.
- 4. BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, yaitu bab yang menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh.
- 5. BAB V : Kesimpulan dan saran, yaitu bab yang berisi kesimpulan dan saran serta hasil penelitian.

